

## Bahas KUA-PPAS APBD 2022, Matran: Diawali dengan Evaluasi



<https://hulondalo.id/bahas-kua-ppas-apbd-2022-matran-diawali-dengan-evaluasi/>

**Hulondalo.id** – Evaluasi mengawali pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran (TA) 2022 oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara bersama empat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mitra kerjanya masing-masing, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gorontalo Utara.

Rabu (4/8/2021), Wakil Ketua Komisi I, Matran Lasunte mengatakan, catatan akan menjadi bahan untuk dirumuskan di tingkat komisi dan akan disampaikan pada pembahasan tingkat Badan Anggaran.

“Sebagai mitra, tentu saja persoalan-persoalan sudah cukup kami ketahui dan itu menjadi perhatian kami,” ujar Matran.

Matran juga mengatakan, selain proporsi anggaran yang masih minim karena pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), OPD diminta agar menyampaikan yang benar-benar prioritas.

Selain dengan OPD Mitra, Matran juga mengatakan, ada materi yang masih dibahas lagi secara internal, terutama soal ketersediaan anggaran terkait dengan pemilihan kepala desa untuk tahun 2021 ini, juga anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Anggota BPD harus ada pembekalan, dan dari bimtek itu mereka akan tahu apa tupoksi mereka sebenarnya, supaya tidak ada pelampauan kewenangan atau bahasa-bahasa yang tidak mengerti dengan kewenangan yang dimiliki,” tandas Matran. (Prin/Adv)

**Sumber Berita:**

**Hulondalo.id, Bahas KUA-PPAS APBD 2022, Matran: Diawali dengan Evaluasi, <https://hulondalo.id/bahas-ku-ppas-apbd-2022-matran-diawali-dengan-evaluasi/> [diakses pada 10 Agustus 2021]**

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
  - a. Pasal 17, pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah; dan
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
  - b. Pasal 18, pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun Anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun Berjalan;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya; dan
    - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - c. Pasal 19, pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun;
  - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD; dan
  - 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- a. Pasal 1, pada:
    - 1) Angka 10 yang menyatakan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; dan
    - 2) Angka 12 yang menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  - b. Pasal 7, pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kabupaten/kota tahun 2022 kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan; dan
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

c. Lampiran BAB II

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- 1) secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- 2) secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA PPAS APBD yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD;
- 3) secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- 4) secara faktual, menjadi tolak ukur menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Lampiran BAB III

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.